

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Situasi dunia ketenagakerjaan pada saat ini masih mengalami kondisi yang kurang baik, kodrat pekerja sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat masih jauh dari realita hidupnya. Nasib mereka lebih buruk lagi dengan munculnya krisis ekonomi yang melanda Indonesia akhir-akhir ini. Dengan banyaknya tuntutan para tenaga kerja kepada pengusaha dari waktu ke waktu mulai tuntutan kenaikan gaji pokok, transportasi, upah lembur, uang makan, bonus, tunjangan hari raya, dan jaminan-jaminan kesejahteraan tenaga kerja sampai kepada pemogokan masal serta pemutusan hubungan kerja (PHK) semakin meningkat. Hal ini disebabkan karena pengusaha kurang memahami dan memperhatikan hak-hak serta kesejahteraan para pekerja.¹

Hukum Ketenagakerjaan mengatur mengenai hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha, yang berarti mengatur kepentingan orang perorangan. Hubungan kerja yang mengatur antara pekerja dan pengusaha pada dasarnya memuat hak dan kewajiban dari para pihak. Secara umum, tenaga kerja harus memiliki perlindungan terhadap hak-haknya. Di mana

¹ Muhammad Asbar dan Abdi Wijaya, "Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Terhadap Pekerja Perspektif Maslahat", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Shautuna*, Vol. 2 No. 2 (2021), hlm. 502.

pun pekerja/buruh tersebut bekerja, maka perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja merupakan hak yang harus dimiliki oleh pekerja/buruh.²

Mengenai peran serta tenaga kerja dalam pembangunan nasional saat ini, semakin meningkat seiring dengan laju perkembangan nasional karena semakin besar pula tantangan yang dihadapi sebagai akibat dari semakin meningkatnya teknologi yang modern di berbagai sektor kegiatan usaha yang mengancam kesehatan dan kesejahteraan tenaga kerja.³

Ketenagakerjaan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut sebagai UU Ketenagakerjaan) adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Pekerja memiliki peranan penting sebagai penunjang dalam kemajuan pembangunan nasional. Berhasil atau tidaknya pembangunan nasional dapat dilihat dari sumber daya manusia yang ada di Indonesia, dari hal tersebutlah yang menentukan berhasil atau tidaknya usaha-usaha yang telah dilakukan guna mencapai suatu tingkat keberhasilan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia tidak dapat tercapai, bila tidak diadakannya jaminan-jaminan berupa jaminan hidup yang sudah semestinya didapatkan. Jaminan hidup merupakan salah satu hak dasar, bertujuan meningkatkan kualitas dari

² Nanda Ayu Lestari, dan Fithriatus Shalihah, "Perlindungan Terhadap Jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Bagi Pekerja SPBU di Kota Yogyakarta", *Jurnal Ahmad Dahlan Legal Perspective*, Vol. 1 No. 1 (2021), hlm 49.

³ *Ibid*, hlm. 503.

pekerja itu sendiri serta meningkatkan perlindungan terhadap pekerja, dengan penyesuaian harkat dan martabat manusia.⁴

Pemenuhan hak yaitu memberikan perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja guna terciptanya produktivitas kerja yang maksimal, dengan menyelenggarakan keselamatan dan kesehatan kerja yang diberikan bagi pekerja. perlindungan terhadap pekerja dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Guna mewujudkan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, pemerintah melakukan upaya-upaya dengan melakukan pembinaan norma-norma di dalamnya mengatur pengertian pembentukan, penerapan, dan pengawasan norma itu sendiri.⁵

Industri jasa konstruksi merupakan salah satu sektor industri yang perkembangannya mulai menunjukkan kemajuan yang semakin baik tiap tahunnya. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya pembangunan-pembangunan di setiap daerah. Keberhasilan yang diraih sektor industri konstruksi dalam hal pembangunan, tidak lepas dari peran seorang tenaga kerja. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU Ketenagakerjaan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk

⁴ Abdul Khakim, 2003, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 9.

⁵ Lalu Husni, 2010, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 147.

masyarakat”. Peran tenaga kerja sebagai modal usaha dalam melaksanakan pembangunan harus didukung juga dengan jaminan hak setiap pekerja.⁶

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah suatu program yang dibuat pekerja maupun pengusaha sebagai upaya mencegah timbulnya kecelakaan dan penyakit akibat kerja dengan cara mengenali hal – hal yang berpotensi menimbulkan kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta tindakan antisipatif apabila terjadi kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Tujuan dari dibuatnya program K3 adalah untuk mengurangi biaya perusahaan apabila timbul kecelakaan dan penyakit akibat kerja.⁷

Keselamatan kerja merupakan hal yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu oleh para pekerja, terutama pekerjaan yang memang pada dasarnya memiliki tingkat resiko kecelakaan yang amat tinggi. Saat ini keselamatan kerja telah menjadi hal yang dipermasalahkan yang banyak menyita berbagai organisasi karena mencakup permasalahan segi kemanusiaan, biaya dan manfaat ekonomi, aspek hukum, pertanggung jawaban serta citra organisasi itu sendiri.⁸

Industri jasa konstruksi merupakan salah satu sektor usaha yang paling berisiko terhadap kecelakaan kerja, di samping sektor usaha lainnya, seperti pertanian, perikanan, perkayuan, dan pertambangan. Dilihat dari jumlahnya, data proporsi kecelakaan kerja di Indonesia, sektor usaha

⁶ Asri Wijayanti, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 6.

⁷ Anonim, 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dalam Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. Mitra Rekatama Mandiri*, <https://etd.umy.ac.id/id/eprint/4900/4/Bab%20I.pdf>, (diakses pada tanggal 1 November 2022, pukul 17.00 WIB).

⁸ *Ibid.*

konstruksi menjadi penyumbang terbesar bersama dengan usaha manufaktur sebesar 32% (tiga puluh dua persen), berbeda dengan sektor usaha transportasi 9% (sembilan persen), kehutanan 4% (empat persen) dan pertambangan 2% (dua persen).⁹

PT. TAWAKAL TSANI MAKMUR adalah badan usaha berpengalaman yang mengerjakan proyek nasional. PT. TAWAKAL TSANI MAKMUR saat ini memiliki kualifikasi . PT. TAWAKAL TSANI MAKMUR dapat mengerjakan proyek-proyek dengan sub klasifikasi: Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Komersial, Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya, Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), Jalan, Rel Kereta Api, Dan Landas Pacu Bandara, Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Terowongan dan Subways.¹⁰

Pada dasarnya, setiap pekerja mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan atas K3. Demikian yang disebut Pasal 86 ayat (1) huruf a Undang-Undang Ketenagakerjaan. Lebih lanjut dikatakan bahwa untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal, diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Upaya keselamatan dan kesehatan kerja dimaksudkan untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan para

⁹ Zulfi Suhendra, 2015, *Kecelakaan Kerja Sektor Konstruksi Paling Tinggi di Indonesia*, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/2387230/kecelakaan-kerja-sektor-konstruksi-paling-tinggi-di-indonesia>, (diakses pada tanggal 1 November 2022, pukul 17.00 WIB).

¹⁰ Indokonstraktor, 2020, *Summary PT. Tawakal Tsani Makmur*, <https://indokonstraktor.com/business/pt-tawakal-tsani-makmur>, (diakses pada tanggal 1 November 2022, pukul 17.30 WIB).

pekerja/buruh dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan, dan rehabilitasi.¹¹

Terkait perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja. Hal ini untuk meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, tidak terlepas dari upaya pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi melalui sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) guna menjamin terciptanya suatu sistem keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta terciptanya tempat kerja yang nyaman, efisien dan produktif.¹²

Peraturan Pemerintah yang mengatur penerapan SMK3 ini ditetapkan agar penerapan keselamatan dan kesehatan kerja melalui SMK3 telah berkembang di berbagai negara baik melalui pedoman maupun standar dan untuk memberikan keseragaman bagi setiap perusahaan dalam menerapkan SMK3 sehingga perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja

¹¹ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/wajibkah-semua-perusahaan-memberlakukan-lengkap-norma-k3-lt546d421d4c1f2>, (diakses pada tanggal 1 November 2022, pukul 18.30 WIB).

¹² Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja.

bagi pekerja, peningkatan efisiensi, dan produktifitas perusahaan dapat terwujud.¹³ Kenyataannya pekerja di PT. TAWAKAL TSANI MAKMUR memiliki Standar Operasional Prosedur berkaitan dengan K3, namun beberapa pekerja konstruksi di PT. TAWAKAL TSANI MAKMUR telah mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugas di lapangan terkhusus dalam pembangunan meskipun PT. TAWAKAL TSANI MAKMUR telah mempunyai SOP mengenai K3. Berdasarkan latar belakang di atas, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Perlindungan Terhadap Pekerja dalam Hal Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. Tawakal Tsani Makmur”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan untuk menjadi pedoman dalam pembahasan penulisan ini, antara lainnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan terhadap pekerja dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja di PT. TAWAKAL TSANI MAKMUR?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat perlindungan terhadap pekerja dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja pekerja di PT. TAWAKAL TSANI MAKMUR?

¹³ Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana diatur Pasal 86 Undang-Undang Ketenagakerjaan, disebutkan bahwa setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan salah satunya adalah perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, peneliti memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, memahami, dan mengkaji terhadap pekerja dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja di PT. TAWAKAL TSANI MAKMUR.
2. Untuk mengetahui, memahami, dan mengkaji apa yang menjadi faktor perlindungan terhadap pekerja dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja pekerja di PT. TAWAKAL TSANI MAKMUR.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum ketenagakerjaan pada khususnya.
 - b. Dapat menambah Wawasan tentang pelaksanaan mengenai perlindungan terhadap keselamatan dan Kesehatan kerja di PT. TAWAKAL TSANI MAKMUR serta mengetahui faktor-faktor yang menghambat perlindungan terhadap hal keselamatan dan Kesehatan pekerja di PT. TAWAKAL TSANI MAKMUR.
2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada pengambil kebijakan yaitu perusahaan dalam hal penegakan hukum ketenagakerjaan serta peran masyarakat dalam upaya memahami tentang ketenagakerjaan sehingga masyarakat dapat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam evaluasi ketenagakerjaan. Selain untuk mengetahui tujuan yang ingin dicapai, penelitian ini juga diharapkan dapat memberi manfaat yaitu:

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini untuk memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan tentang perlindungan terhadap hal keselamatan dan kesehatan pekerja di PT. TAWAKAL TSANI MAKMUR.

b. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi perusahaan dalam menyusun kebijakan bagi pekerjanya, khususnya dalam melaksanakan perlindungan terhadap hal keselamatan dan kesehatan pekerja di PT. TAWAKAL TSANI MAKMUR.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini untuk memberikan sumbangan informasi bagi masyarakat dalam rangka upaya pelaksanaan perlindungan terhadap hal keselamatan dan kesehatan pekerja di PT. TAWAKAL TSANI MAKMUR.